

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU NOMOR 424 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PE IRIAN
MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN MODE 1 MUHAMMADIYAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AG. PRO INSI RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka polaksanaan ket ntuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Per idikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhada; fadrasah Swasta Swasta di ling agan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
 - b. bahwa dalam rangka meningkan akses pendidikan madrasah yang bermutu erlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Kabupaten Bengkalis.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah ...



- 3. Peraturan Pemerinah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasic J Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 sebagaimana i lah diubah terakhir kalinya Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Permuran Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sudar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Nomor 19 Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran No
- 4. Peraturan Pemerint h Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerir tah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahu 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengga ai Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indon si Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran N gara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6. Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Per erintah Nomor Tahun 2010 tentang Per 'olaan Pendidikan (Lem Negara Penyelenggaraan Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasio Nomor Tahun 2007 tentang setandar Sarana a Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtiquyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

- 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tain 2013 Nomor 684);
- 12. Peraturan Menteri Agama Non. 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kei, Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 9(Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan M. Irasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 omor 1382);

MEMUTUS KAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR AH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU TEN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH PONDOK PESANTREN MODERN MUHAMMADIYAH KABUPATEN BENGKALIS.

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- : Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
 - (a) Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan;
 - (b) Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA ...

KETIGA

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi st idar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf (b) mendapat peringkat minimal C, maka izi operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku;

KEEMPAT

: Dalam hal laporan perlembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Dik m KEDUA huruf (a) dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ u hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum EDUA huruf (b) tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di cabut;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ntetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Agustus 2017

SUPARDI

LAMP AN
KEPUTUSAN FEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVI BI RIAU
NOMOK 424 T/ HUN 2017
TENTAN PEMBEL N IN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
ALIYAH PONDOK PESANTREN MODERN
MUHAMMAI YAP BUPATEN BENGKALIS

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPETAS L. I.

1	Nama Madrasah	MA PONDOK PESANTREN MODERN MUHAM MADIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	131.21 30045
3	Alamat Madrasah	Jalan : KH.Mas Mansoer No.02 Desa/Kelurahan : Air Jamban Keca natan : Mandau Kabu: aten/Kota : Bengkalis Provins : Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan uhammadiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.165 Nukman Muhammad, SH.,FM
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 T. 23 Juni 2010

